



## MENGHENTIKAN SIKLUS PERILAKU PENYIKSAAN MELALUI PEMAHAMAN KESEJAHTERAAN HEWAN DI INDONESIA



# Pengantar.



Mahatma Gandhi pernah berkata:

“Kejayaan suatu bangsa dan kemajuan moralnya dapat dinilai dari cara bangsa itu memperlakukan hewannya.”



**Riset menunjukkan:** Tindakan penyiksaan terhadap hewan tidak hanya semata-mata menunjukkan kepribadian yang rusak, melainkan ada hal yang lebih laten dari itu. Penyiksaan terhadap hewan juga dapat mengindikasikan seseorang memiliki kesehatan mental yang terganggu secara mendalam. Riset dalam bidang psikologi dan kriminologi menunjukkan bahwa seseorang yang melakukan penyiksaan terhadap hewan tidak akan berhenti sampai disitu saja, mereka juga sanggup melakukan penyiksaan terhadap sesama manusia.

**Studi menunjukkan** diantara narapidana yang kejam/agresif dan narapidana yang tidak agresif, dapat ditemukan bahwa narapidana yang kejam dan agresif kemungkinan besar telah menyiksa hewan pada masa kecilnya.



Sebuah studi dari kepolisian Australia menunjukkan bahwa 100% dari pelaku pembunuhan & **kekerasan seksual** yang telah diperiksa pernah melakukan penyiksaan terhadap hewan.



Banyak sekali sejarah dan catatan dimana **pembunuh berantai** ditemukan cenderung memulai menunjukkan kekerasannya pertama kali terhadap hewan.



Kasus kekerasan dan **'bullying'** di lingkungan sekolah pun banyak yang dimulai dengan kekejaman dan penyiksaan terhadap hewan.

Bagi para peneliti, ketertarikan terhadap penyiksaan hewan merupakan **indikasi penting** saat memeriksa latar belakang pembunuh berantai dan pemerkosa. Menurut anggota FBI (Federal Bureau of Investigation), Robert Ressler, “para pelaku tersebut adalah anak-anak yang bertumbuh tanpa pernah belajar bahwa mencukil mata seekor anak anjing adalah perbuatan yang salah”.

Dalam beberapa tahun terakhir kasus penyiksaan hewan di **negara Indonesia** telah meningkat secara signifikan dan merekahnya berbagai macam kasus tersebut membuat kami sadar bahwa beberapa langkah besar perlu diambil untuk menghentikan siklus kekejaman dan penyiksaan terhadap hewan. Bukan hanya karena semua jenis kekejaman dan penyiksaan adalah salah, tetapi juga untuk menciptakan lingkungan yang dipenuhi dengan warga yang memiliki tingkat empati, rasa hormat dan juga tanggung jawab yang tinggi.

Selama 10 tahun terakhir JAAN (Jakarta Animal Aid Network) tanpa lelah telah menjalankan program edukasi, mengajari masyarakat mengenai **empati, rasa menghargai dan tanggung jawab** sebagai tujuan utama. Namun, masih banyak langkah yang perlu dilakukan dan kami sangat membutuhkan bantuan pemerintah untuk mengendalikan kasus penyiksaan yang terus-menerus bertambah dan berkembang.

# Bentuk-bentuk Kekejaman dan Penyiksaan.



Saat orang memikirkan mengenai kekejaman dan penyiksaan terhadap hewan, mayoritas hanya akan berpikir mengenai tindakan atau perlakuan kekerasan yang dilakukan terhadap hewan. Namun, selain kekerasan terdapat bentuk lain dari penyiksaan dan salah satunya adalah menelantarkan hewan.



## PENYIKSAAN MELALUI PENELANTARAN (*Abuse through neglect*):

Kasus dimana pemilik hewan peliharaan tidak memberikan makanan, minuman, tidak menyediakan tempat berlindung yang layak, dll.



## KELALAIAN YANG DISENGAJA (*Cruel, gross, malicious or willful neglect*):

Penelantaran semacam ini disebabkan oleh para pemilik hewan yang sadar akan apa yang mereka lakukan, namun tidak memiliki kepedulian dan menolak melakukan apa pun.



## PENIMBUNAN HEWAN PELIHARAAN (*Animal hoarding*):

Kondisi dimana pemilik mempunyai hewan peliharaan dalam jumlah banyak. Ini adalah jenis penyiksaan hewan yang sedikit rumit dan membingungkan. Permasalahannya terletak pada ketidakpedulian mengenai cara yang tepat untuk merawat sejumlah hewan peliharaan. Pemilik menelantarkan hewan lewat kegagalannya dalam memahami juga merawat hewan peliharaannya dengan baik dan benar.



## PENYIKSAAN YANG DISENGAJA (*Intentional abuse*):

Tindakan penyiksaan dan penganiayaan yang disengaja. Banyak sekali kasus dimana interaksi antara pemilik hewan dengan hewan peliharaannya yang dilakukan hanya untuk menyakiti hewan peliharaannya. Pemilik memukul atau melukai hewan dengan disengaja.



## PENYIKSAAN TERORGANISIR (*Organized abuse*):

Bentuk penyiksaan ini biasanya terjadi dalam kegiatan seperti adu anjing atau bentuk olahraga keji lainnya yang menggunakan binatang. Kegiatan ini merupakan bentuk penyiksaan dimana masyarakat berkumpul dan berjudi/memasang taruhan pada hewan yg bertahan hidup sampai akhir.

# Contoh Kasus.

JAAN menerima ratusan pengaduan tentang penyiksaan hewan dari masyarakat Indonesia maupun wisatawan asing yang sedang berkunjung ke Indonesia hampir setiap harinya. Hal ini menunjukkan bahwa masalah tersebut berkaitan dengan isu hewan dan lingkungan yang telah menjadi perhatian dunia dan kesadaran masyarakat Indonesia yang juga meningkat.

Contoh kasus yang dapat kami berikan antara lain:

## 1. Wesley (2018)

Wesley, Great Dane jantan dewasa ini diselamatkan oleh JAAN dari pemilik yang mengaku 'memelihara dan menyayangi' nya tetapi dirantai sejak bayi selama 3 tahun di depan rumahnya.

Rantai yang mengikat lehernya menyatu dengan luka terbuka yang sudah membusuk. Kami menerima laporan dari warga disekitar rumah pemilik yang resah dan bersimpati atas keadaan Wesley yang sangat memprihatinkan.



## 2. Berbagai Kasus Penyiksaan

Begitu banyak postingan berupa video/foto penyiksaan yang sengaja dibuat dan diposting ke media sosial untuk kesenangan sehingga menjadi viral. Contohnya: anjing/kucing dipotong kakinya, dikuliti hidup-hidup, dibakar, dan lain-lain.



### 3. Chaki (2017)

Chaki, Pomerian jantan (4 tahun) ini adalah anjing rescue dan sudah tinggal selama 3 tahun bersama keluarga yang telah menyelamatkannya. Suatu malam ketika pemilik Chaki keluar rumah untuk menjemput istrinya dan pulang kerumah setengah jam kemudian, hal mengenaskan terjadi pada Chaki. Ketika ia dalam perjalanan kembali ke rumah, seorang tetangga berkata kepadanya "Saya baru saja membunuh anjingmu".



Tempat kejadian perkara bersimbah darah



Kami sangat hancur hati dan sangat terkejut melihat apa yang terjadi. Chaki tidak sadarkan diri akibat luka bacok serta dibanting dan dibenturkan ke tembok. Alasan tetangga melakukan hal brutal tersebut adalah karena merasa terganggu mendengar gonggongan Chaki.

Chaki yang dalam keadaan sangat kritis dirawat oleh JAAN dan kesempatannya untuk bertahan hidup tidak terlalu tinggi pada saat itu.



Sejalan dengan perjuangan untuk membuat Chaki melewati masa kritis, kami dan pemilik Chaki berusaha keras membawa kasus ini ke jalur hukum dan sedang dalam proses hingga saat ini.

## 4. Kasus – kasus pada satwa liar

### Pembunuhan Gajah Aceh Bernama Bunta

Pada bulan Juni 2018, seekor gajah Sumatra di wilayah konservasi Aceh Timur, yang umumnya digunakan untuk mengatasi konflik gajah liar dengan masyarakat sekitar, tewas diracun oleh mantan pekerja di wilayah konservasi tersebut. Gajah Bunta ini diracun kemudian dipotong pipinya untuk diambil satu gadingnya guna diperjualbelikan.



### Kebun Binatang Surabaya

Sangat viral di media sosial dan mendapatkan sorotan intensif serta kritikan juga petisi dari seluruh dunia dan disebut sebagai "zoo of death", merupakan salah satu contoh dari sekian banyak kasus penyiksaan hewan yang mencemarkan nama baik Indonesia. Kebun binatang Bandung juga mendapatkan sorotan akibat mismanajemen yang berakibat kematian dari berbagai jenis satwa yang dilindungi negara.



### Kejahatan perdagangan satwa liar ilegal

Baik dalam keadaan hidup maupun bagian tubuhnya saja, satwa liar marak diselundupkan ke luar negeri. Hal ini jelas sangat merugikan negara dan berpotensi signifikan langsung terhadap kepunahan satwa endemik asli Indonesia.



Kasus – kasus tersebut sangat miris mengingat bagaimana keanekaragaman hayati yang kaya milik bangsa sendiri terancam punah dikarenakan kurangnya kepedulian dan penghargaan oleh warga negara sendiri atas alam dan keanekaragaman hayati

# Solusi.

Edukasi dan penyadartahuan secara massal sangatlah diperlukan. Kita tidak hanya ingin menciptakan siswa yang baik, namun kita juga harus memiliki warga negara yang baik. Saat ini tidak banyak yang dapat dilakukan pada kasus seperti Wesley atau kejahatan terhadap satwa lainnya.

Penerapan materi kesejahteraan hewan dalam kurikulum pendidikan di Indonesia. Materi topik ini dapat diintegrasikan dalam materi pendidikan moral Pancasila atau pendidikan kewarganegaraan pada semua tingkat pendidikan dari sekolah dasar hingga universitas. Hal ini berguna untuk menanamkan nilai moral dan empati yang lebih besar kepada makhluk hidup yang memiliki efek pada perkembangan dan membangun karakter warga negara yang baik budi dan akhlakunya.



Segera luncurkan kampanye edukasi tingkat Nasional tentang kesejahteraan hewan. Kami JAAN sangat siap berkolaborasi dengan pemerintah seperti yang telah diadakan dengan DKI Jakarta dan Dinas KPKP pada tahun 2016 - 2017 lalu.

Hukum undang-undang dan peraturan yang jelas harus diadakan untuk menangani kasus penyiksaan hewan. Sebagai manusia dan sebagai sebuah negara seharusnya kasus seperti ini tidak ditoleransi. Para pelaku penyiksaan sudah seharusnya menerima konsekuensi terhadap tindakan kejam yang mereka lakukan.





Pendidikan merata dan upaya konservasi nyata dengan cara menciptakan sumber penghasilan alternatif untuk warga lokal di sekitar taman nasional guna meminimalisir kejahatan dan perburuan satwa liar, pengrusakan hutan penebangan hutan, serta meminimalisir konflik antara satwa liar dan masyarakat.

Menanamkan pemikiran untuk menghargai taman nasional yang dipergunakan untuk melindungi habitat satwa liar serta hutan sebagai kebanggaan dan perwujudan nilai nasionalisme bangsa Indonesia. Hutan dan satwa liar merupakan keanekaragaman hayati yang sangat penting dijaga dan bernilai nasional merupakan hal yang perlu dipatri dalam pembelajaran anak sejak usia dini, sehingga kedepannya Indonesia dapat menjaga keberlangsungan hidup hutan dan satwa liar, mengurangi kejahatan perdagangan satwa liar dan pengrusakan hutan secara massif.



Badan usaha seperti Kebun Binatang Surabaya dan Kebun Binatang Bandung pun sudah seharusnya menerima konsekuensi atas tindakan penelantaran yang mereka lakukan. Kesengsaraan dan penderitaan yang mereka sebabkan pada hewan-hewan tersebut tidak seharusnya ditoleransi.

Perlu dibentuk komisi nasional atau lembaga pengawas nasional untuk perlindungan hewan, baik hewan peliharaan, satwa liar baik yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi negara serta hewan ternak.

Perlu ada undang-undang dan peraturan yang lebih spesifik untuk melindungi semua hewan dan berbagai macam kasus penyiksaan agar kasus-kasus ini tidak meningkat lebih banyak. Hukumlah mereka yang menyebabkan rasa sakit dan penderitaan pada hewan, berikan pesan yang jelas kepada masyarakat bahwa penyiksaan hewan dan bentuk kekerasan lainnya tidaklah baik dan tidak ditoleransi di negara ini.



# Kesimpulan.

- Pemerintahan negara Indonesia harus mulai menanggapi permasalahan ini dengan lebih serius, karena pemerintahan adalah representasi dari masyarakat. Dengan menerapkan hukum yang jelas dan ketat, maka pesan yang sampai kepada masyarakat akan jelas bahwa penyiksaan hewan dan bentuk kekerasan lainnya tidaklah baik dan tidak patut ditoleransi.
- Melalui pendidikan dan kampanye kesadaran yang tepat, kita dapat bersama membangun karakter masyarakat yang lebih baik. Karena saat ini kita sudah berada di situasi yang sangat mengkhawatirkan. Merevisi undang-undang dan membuat undang-undang baru adalah suatu keharusan.
- Gerakan ini tidak hanya sebatas mencegah penderitaan, kekerasan dan penyiksaan terhadap hewan. Ini adalah gerakan untuk mencegah tumbuh kembangnya masyarakat Indonesia yang tanpa belas kasihan dan pelaku kejahatan kepada sesama manusia.

## Team Penyusun

- Karin Franken (Pendiri Jakarta Animal Aid Network)
- Aya Diandara B.A.Com (Kreatif & Edukasi)
- Drh. Mariana Fernandez (Dokter Hewan)
- Fiolita Berandhini, S.H (Analisa Hukum)

# DASAR HUKUM perihal Kejahatan Hewan di Indonesia

Hewan merupakan makhluk yang berakal dan pantas dihargai. Hewan tidak dapat membela dirinya sendirian, oleh sebab itu mereka bergantung dengan mengandalkan bantuan dari Pemerintah sendiri. Indonesia disebut sebagai negara hukum dan Indonesia adalah negara yang memiliki beranekaragam jenis hewan yang tidak dimiliki negara-negara lainnya. Oleh karena itu, Indonesia harus melindungi satwanya.

Hewan memiliki peran penting dalam masyarakat, tetapi hukum pada saat ini tidak menyediakan perlindungan yang mencukupi dan rinci bagi mereka. Kami menemukan banyak sekali kelemahan di dalam undang-undang dan penegakan hukum, dan mengembangkan saran-saran praktikal untuk mewujudkan dasar hukum yang tegas untuk perlindungan hewan.

Sayangnya para pelaku penyiksaan terhadap hewan tidak ditindak cukup tegas. Untuk meningkatkan penegakan hukum yang legal, kelemahan dari investigasi kriminal dan pengadilan harus kita pahami bersama.

Hukum di Indonesia yang berhubungan dengan lemahnya perlindungan terhadap banyak hewan hanya berlaku terhadap spesies tertentu dalam kondisi yang tertentu pula, dan tidak memberikan hak kepada hewan-hewan tersebut. Undang-undang kesejahteraan hewan tidak menyediakan bantuan terhadap penderitaan fisik dan mental akibat dari tidak mendapatkan: kesadaran diri, kebebasan, kawan dari spesiesnya, dan habitat alami mereka.

Hukum Indonesia yang bersangkutan dengan perlindungan hewan adalah :

## **Pasal 302 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ("KUHP"):**

- “(1) **Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah karena melakukan penganiayaan ringan terhadap hewan**
1. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau secara melampaui batas, dengan sengaja menyakiti atau melukai hewan atau merugikan kesehatannya;
  2. barang siapa tanpa tujuan yang patut atau dengan melampaui batas yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, dengan sengaja tidak memberi makanan yang diperlukan untuk hidup kepada hewan, yang seluruhnya atau sebagian menjadi kepunyaannya dan ada di bawah pengawasannya, atau kepada hewan yang wajib dipeliharanya.
- (2) **Jika perbuatan itu mengakibatkan sakit lebih dari seminggu, atau cacat atau menderita luka-luka berat lainnya, atau mati, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan, atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah, karena penganiayaan hewan.**
- (3) **Jika hewan itu milik yang bersalah, maka hewan itu dapat dirampas.**
- (4) **Percobaan melakukan kejahatan tersebut tidak dipidana.”**

Menurut **R. Soesilo** seorang pakar hukum, dalam bukunya yang berjudul *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, menjelaskan bahwa yang dimaksud dalam ayat (1) ialah kejahatan penganiayaan ringan pada binatang. Untuk itu harus dibuktikan bahwa:

Sub 1:

- a. orang itu sengaja menyakiti, melukai, atau merusakkan kesehatan binatang
- b. perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Sub 2:

- a. sengaja tidak memberi makan atau minum kepada binatang
- b. binatang itu sama sekali atau sebagian menjadi kepunyaan orang itu atau di dalam penjagaannya atau harus dipeliharanya
- c. perbuatan itu dilakukan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diizinkan

Hewan yang tidak dilindungi negara, maka pada dasarnya undang-undang di Indonesia mewajibkan setiap orang untuk melakukan pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan, demikian bunyi **Pasal 66 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan** (“UU 18/2009”) dan di dalam **Peraturan Pemerintah No.95 tahun 2012 tentang Kesehatan masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan**. Namun dalam hal ini penegakan hukumnya sama sekali tidak tegas, selain penegakan hukum yang tidak tegas, ancaman hukuman yang dapat dikenakan terhadap pelaku tindak pidana terhadap hewan tsb tergolong sangat rendah yang mengakibatkan orang dapat membayar dan mengulanginya kembali. Kekerasan terhadap hewan bukanlah suatu jenis pelanggaran namun adalah jenis kejahatan.

Hingga saat ini JAAN mendapati banyak sekali laporan setiap harinya tentang kasus-kasus penganiayaan satwa yang ditemui oleh masyarakat. Laporan-laporan ini seharusnya tidak hanya ditangani atau dilaporkan kepada JAAN saja, akan tetapi juga harus ada tindakan tegas dari pemerintah selaku pemangku otoritas tertinggi dari suatu negara. Laporan-laporan ini juga menjelaskan akan ketidaktahuan masyarakat tentang kemana mereka harus mengadu apabila menemui kasus kejahatan terhadap hewan, oleh karena ketidaktahuan tersebut maka masyarakat melaporkan kepada organisasi-organisasi pemerhati satwa yang masyarakat percaya bahwa akan segera dilakukan tindakan.

Aturan di luar **KUHP** yang juga mengatur mengenai satwa, mengenai hal ini dapat melihat ketentuan dalam **Pasal 66 ayat (1) UU 18/2009**, yang berbunyi:

*“Untuk kepentingan kesejahteraan hewan dilakukan tindakan yang berkaitan dengan penangkapan dan penanganan; penempatan dan pengandangan; pemeliharaan dan perawatan; pengangkutan; pemotongan dan pembunuhan; serta perlakuan dan pengayoman yang wajar terhadap hewan.”*

Kepentingan kesejahteraan hewan yang dimaksud dalam pasal tersebut salah satunya meliputi (lihat **Pasal 66 ayat [2] huruf c UU 18/2009**):

*“Pemeliharaan, pengamanan, perawatan, dan pengayoman hewan dilakukan dengan sebaik-baiknya sehingga hewan bebas dari rasa lapar dan haus, rasa sakit, penganiayaan dan penyalahgunaan, serta rasa takut dan tertekan;”*

Dalam Penjelasan **Pasal 66 ayat [2] huruf c UU 18/2009** disebutkan:

Yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan di luar batas kemampuan biologis dan fisiologis hewan, misalnya pengglonggongan sapi.

Yang dimaksud dengan “penyalahgunaan” adalah tindakan untuk memperoleh kepuasan dan/atau keuntungan dari hewan dengan memperlakukan hewan secara tidak wajar dan/atau tidak sesuai dengan peruntukan atau kegunaan hewan tersebut, misalnya pencabutan kuku kucing, pemotongan kuping anjing pitbul.

Peraturan lainnya mengenai perlakuan hewan secara wajar juga diatur lebih khusus dalam **Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan** (“UU 95/2012”) yang berbunyi:

“Setiap orang dilarang untuk:

- a. menggunakan dan memanfaatkan Hewan di luar kemampuan kodratnya yang dapat berpengaruh terhadap kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- b. memberikan bahan pemacu atau perangsang fungsi kerja organ Hewan di luar batas fisiologis normal yang dapat membahayakan kesehatan, keselamatan, atau menyebabkan kematian Hewan;
- c. menerapkan bioteknologi modern untuk menghasilkan Hewan atau produk Hewan transgenik yang membahayakan kelestarian sumber daya Hewan, keselamatan dan ketenteraman bathin masyarakat, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- d. memanfaatkan kekuatan fisik Hewan di luar batas kemampuannya; dan
- e. memanfaatkan bagian tubuh atau organ Hewan untuk tujuan selain medis.”

Dari beberapa peraturan yang kami sebutkan di atas yang pada umumnya mengatur mengenai hewan yang tidak dilindungi oleh negara namun beberapa hal yang perlu juga dipertegas adalah tentang penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan terhadap satwa, antara lain kepada siapa saja yang melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

1. Tindakan penyiksaan hewan dengan sengaja
2. Tindakan pelecehan hewan melalui pengabaian
3. Tindakan penyiksaan hewan akibat kelalaian seseorang
4. Tindakan penyiksaan hewan untuk mendapatkan keuntungan (adu hewan untuk judi)
5. dan lain-lain

Juga terhadap orang yang melakukan kegiatan pemotongan hewan yang tidak diatur dalam uu kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan, seperti yang banyak ditemui di berbagai wilayah di Indonesia

(pemotongan hewan anjing) yang juga berkorelasi dengan penyebaran rabies yang berdampak pada kesehatan masyarakat. Hal ini tentu saja hanya sedikit yang mengetahui akan hal ini terutama adalah veteriner. Banyak larangan yang dijelaskan di dalam regulasi ini namun tidak disertai ancaman pidana bagi siapa yang melakukan kejahatan tersebut. Hal ini dapat dijadikan pelaku kekejaman satwa sebagai pembelaan dikarenakan tidak adanya hukuman jika didapati melanggar beberapa pasal tersebut.

Berdasarkan dengan FGD yang JAAN lakukan bersama dengan para staff pemerintah, dapat disimpulkan bahwa banyak petugas pemerintah juga yang tidak memahami benar tentang penyebaran penyakit dari hewan ke manusia, standar-standar pemotongan hewan yang tidak lazim dikonsumsi oleh manusia, dll

Dasar hukum:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht) Staatsblad Nomor 732 Tahun 1915
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Swasta.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan

## Catatan